

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang meliputi tata cara dan prosedur penyelesaian perkara, kendala yang dihadapi, serta analisis peranan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Talu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui mekanisme gugatan sederhana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Prosesnya meliputi pendaftaran gugatan, pemeriksaan kelengkapan administrasi, penetapan hakim tunggal, pemeriksaan pendahuluan, upaya perdamaian, pembuktian yang bersifat sederhana, hingga pembacaan putusan dalam waktu yang relatif singkat. Prosedur ini mencerminkan penerapan asas peradilan **sedherhana, cepat, dan biaya ringan**, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh penyelesaian sengketa, khususnya bagi pelaku ekonomi syariah dengan nilai perkara yang tidak besar dan karakter pembuktian yang tidak kompleks.
2. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain: keterbatasan pemahaman para pihak mengenai mekanisme gugatan sederhana dan hukum ekonomi syariah, masih adanya perkara yang secara substansi tidak sederhana tetapi diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana, keterbatasan alat bukti atau administrasi transaksi syariah yang belum terdokumentasi dengan baik, perlunya peningkatan literasi masyarakat terkait akad-akad syariah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian. Kendala-kendala tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pemeriksaan perkara dan

memerlukan peran aktif hakim dalam mengarahkan proses persidangan.

3. Adapun peranan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Talu sangat strategis dan bersifat multidimensional. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai penafsir hukum dalam menentukan kelayakan perkara, pengendali jalannya persidangan agar berlangsung efektif, mediator yang mengedepankan penyelesaian secara damai (*ishlah*), penjamin kesesuaian penyelesaian sengketa dengan prinsip-prinsip syariah, serta penjaga keadilan substantif yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan kemaslahatan para pihak. Dengan demikian, hakim berperan sebagai penghubung antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Talu
Perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme gugatan sederhana dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, agar para pihak memahami prosedur, syarat, serta manfaatnya sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien.
2. Bagi Aparat Peradilan (Hakim dan Petugas Pengadilan)
Diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi berkelanjutan di bidang ekonomi syariah, khususnya terkait perkembangan akad dan praktik bisnis modern, sehingga penanganan perkara semakin profesional dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
3. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Ekonomi Syariah
Diharapkan lebih memahami pentingnya pencatatan akad, administrasi transaksi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah agar dapat

meminimalkan sengketa serta memudahkan proses pembuktian apabila terjadi perselisihan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada satu wilayah peradilan, sehingga disarankan dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan komparatif di berbagai pengadilan agama untuk menilai efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara lebih luas.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. 2018. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau*.
- Al- Kannur, F.A. 2023. "Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui BASYARNAS." *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*.
- Alfiresh, Robbil, interview by Fathia Rahmi. 2026. (Januari).
- Alfisyahri, Syarifa Raehana, Hasanna Lawang. 2025. "Kompetensi Hakim dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Al-Hasni, Fariz. 2017. *Force Majeure*. Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, Februari.
- Ali, Muhammad Hatta. 2019. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.".
- Amriani, Nurnaningsih. 2022. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anand, Adhisti Pratama Ferevaldy dan Ghansham. 2021. "Kedudukan Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana (small claim court)." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 2013.
- Ananda, Hilda, dan Siti Nur Afifah. 2023. "Penyelesaian Secara Litigasi dan Non Litigasi." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*.
- Annisa, Nur Fitra. 2017. "Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman." *Lex et Societatis*.
- Arianto, Henry. 2022. "Peneranan hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia." *Lex Jurnalica*.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Refleksi Pembaruan Hukum Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Azizah. 2023. *SELAMA TAHUN 2022, 20.861 PERKARA BERHASIL DIDAMAIKAN MELALUI PROSES MEDIASI*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ferevaldy, Adisti Pratama, dan Ghansham Anand. 2017. "Kedudukan Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana (small claim court)." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*.

Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gushairi, S.H.I, MCL. 2024. "Sengketa Ekonomi Syariah meningkat tahun 2024." *Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas 1B*. 27 September. Diakses Maret 18, 2025. <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-berita/805-sengketa-ekonomi-syariah-meningkat-tahun-2024>.

Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan (KUHP)*. Jakarta: Sinar Grafika.

I, Nur Rizka, Mutia Cherawaty Thalib, and Supriyadi A.Arief. 2025. "SENGKETA EKONOMI SYARIAH: Kontruksi Hukum dan Kekeliruan Putusan Pengadilan Agama." *JP: JURNAL POLAHI*.

Intan Pelangi, dkk. 2022. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah secara Litigasi di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A." *Muhammadiyah Law Review*.

Lesmono, ryan. 2024. *Definisi Data Primer dan Sekunder Menurut Para Ahli*. 16 Maret. Diakses April 15, 2025. <https://redasamudera.id/definisi-data-primer-dan-sekunder-menurut-para-ahli/>.

Lubis, M. Faisal Rahendra. 2024. "Posisi Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*.

2022. *Mahkamah Agung RI*. <https://putusanmahkamahagung.go.id>.

Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marfiyunaldi, interview by Fathia Rahmi. 2025. (November).

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

- Nadria, Sheza Aqila. 2023. *Metode Penelitian Yuridis Empiris: Mengulas Fakta Hukum dalam Bahasa Sederhana*. 03 November. Diakses April 15, 2025. <https://takterlihat.com/metode-penelitian-yuridis-empiris/>.
- Nurhidayah. 2023. *Penyelesaian Sengketa Ekonmi Syariah di Indonesia: Kasus Perbankan Syariah*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Panggabean, Clara. 2021. *Gugatan Sederhana sebagai Salah Satu Cara Menyelesaikan Sengketa*. 13 Maret. <https://law.ui.ac.id/gugatan-sederhana-sebagai-salah-satu-cara-menyelesaikan-sengketa/>.
- Panggabean, Henry P. 2021. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Qibtiyah, Dewi Mariyatul, dan Abdul Mujib. 2023. "Kompetensi Hakim dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul." *Media Of Law And Sharia*.
- Rafki, Muhammad, dan Neni Vesna Madjid. 2024. "Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas IA." *Ekasakti Legal Science Journa..*
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadrah*.
- Rofiah, Khusniati. 2022. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Ponorogo: IAIN Po Press.
- Rohmah, Umdah Aulia. 2019. "Konsep Force Majeure dalam Akad Murabahah dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah." *Lex Renaissance*.
- Saepullah, Asep. 2016. "Kewenangan Peradilan Agama di dalam Perkara Ekonomi Syariah." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Sholeh, Abdul Halim Muhamad. 2019. "Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama." *Jurnal Bimas Islam Vol 8 No1*.
- Sholikin, Nur. 2017. "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)." *RECHTSVINDING*.
- Siswajanthny, Farahdinny. 2021. "Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah." *PALAR (Pakuan Law Review)*.

- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000.
- Suadi, Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Suadi, Amran. 2020. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Sumarni, Iyah Faniyah dan Evi. 2022. "Upaya Mediasi dalam penyelesaian ekonomi syariah." *UNES LAW REVIEW*.
- Sutiyoso, Bambang. 2014. *Strategi Peningkatan Kinerja Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafnidawaty. 2020. *Data Sekunder*. 08 November. Diakses April 15, 2025. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>.
- Syariah, MA Ekonomi. 2016. "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016." *Berita Negara Republik Indonesia*. 29 Desember. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://peraturan.go.id/files/bn2059-2016.pdf.
- TALU, TIM IT PA. 2024. *Sejarah Pengadilan Agama Talu*. September 7. <https://pa-talu.go.id/>.
- Tayib, Fadilah Alwaritsa, Dr. Kurniati, dan Dr. Asni. 2020. "Implementasi one day minutation terhadap tugas dan fungsi panitera pengganti pengadilan agama manado kelas 1A." *QADAUNA*.
- Wantu, Fence M. 2012. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Agama." *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Winata, Ade. 2025. *Advokat Batam*. 21 April. <https://advokatbatam.com/upaya-hukum-lanjutan-setelah-gugatan-sederhana/>.
- Wiranti, Yenni, Nasichatus Sholechah, dan Dian Latifani. 2020. "Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Sinta S3 Hukum Islam*.

Zahra, Siti Fatimatu, dan Muhammad Nasrullah. 2023. "Force Majuere."
Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam.

Zuhaili, Wahbah. 2012. *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.



UIN IMAM BONJOL
PADANG